



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DIANA ISKANDAR**, beralamat di Kota Surakarta, email *dingbellpaper@gmail.com*;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRA BASKARA, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Kabupaten Karanganyar, email *hendra\_baskara@rocketmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**EDWARD HARTANTO**, alamat Kota Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 152/Pdt.G/2024/PN Skt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang sebelumnya telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kesaksian pada tanggal 2 Mei 2015 oleh Pendeta Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Surakarta;
2. Bahwa dalam perkawinann Penggugat dengan Tergugat selama 9 tahun 2 bulan tidak dikaruniai anak;

*Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di:
  - Rumah kontrak (Ruko) di Surakarta, selama 4 tahun;
  - Pada tahun 2019 pindah di rumah pribadi Tergugat Kota Surakarta;
  - Bahwa pada bulan Pebruari 2021 sampai dengan Desember 2023 karena seringnya terjadi percekcoakan, demi kenyamanannya Penggugat kadang tidur di rumah Tergugat di Kecamatan Pasar Kliwon kadang tidur di rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta;
  - Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi (pisah rumah), Penggugat telah menetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri di Kota Surakarta;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup tentram, harmonis dan bahagia, namun ternyata kelangsungan hidup dalam keluarga selalu goyah dan tidak harmonis lagi, puncaknya pada bulan Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - Sejak menikah berawal dari percekcoakan kecil-kecil, semakin lama membuat Penggugat sering merasa jengkel kepada Tergugat karena sering keluar malam bersama teman-temannya pulang larut malam sampai rumah sering mabok karena minuman keras, bila dinasehati oleh Penggugat agar tidak mabok-mabokan dan tidak merokok berat justru Tergugat selalu marah, sensitif mudah tersinggung, emosi, bahkan sering merusak barang-barang rumah tangga;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat selayaknya seorang perempuan yang sudah lama menikah sangat berkeinginan mempunyai anak (keturunan) dari perkawinannya dan Penggugat, selalu cekcok karena Tergugat selalu menolak diajak ke Laboratorium untuk bersama-sama periksa kondisi hormon;
  - Bahwa masalah utama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium sudah dapat dipastikan, bahwa sel sperma Tergugat tidak dapat membuahi

*Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sel telur Penggugat berakibat Penggugat tidak dapat mempunyai anak dari perkawinan dengan Tergugat:

- dr. Semua hormon Penggugat menunjukkan *Non Reactive*, artinya kegagalan *testis*, *testis* tidak memproduksi sperma karena kerusakan asal dari *genetic*, sperma tidak bagus (no), berpengaruh pada *testosteron* (pengaruh libido pria) dan ereksi;
- dr. Tidak ditemukan *Mikrodelensi* pada *AZFa* artinya gangguan produksi sperma (*genetic*) dan jumlah *kromosom* no!;
- dr.  
Tidak ditemukan *spermatozoa* artinya tidak adanya sperma dalam air mani saat pria berejakulasi terjadi karena gangguan testis merupakan salah satu penyebab terjadinya kemandulan pada pria;

Sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Prodia, Penggugat memperoleh hasil *patent tuba bilateral* artinya kondisi saluran indung telur kanan kiri normal, *uterus hyper anteflexi* artinya rahim normal dan *normosize* artinya posisi rahim normal;

- Bahwa selama perkawinannya sampai saat ini, Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin yang sempurna akibat Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara bersabar dan sudah sering berusaha memberikan nasehat yang baik kepada Tergugat, telah melakukan konseling kepada Pendeta Gereja, kepada psikolog, dilakukan mediasi dari orang tua Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai saat ini merasa kerukunan di dalam rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik justru yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat, oleh karenanya cukup alasan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (a), (e) dan (f) PP. 9/1975 untuk mengajukan gugatan ini, karena untuk mewujudkan keluarga mencapai tujuan rumahtangga yang sejahtera sudah tidak dapat

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sudah sulit untuk diwujudkan dan upaya mempertahankannya adalah sia-sia yang berkepanjangan bagi Penggugat dan selanjutnya agar ada kepastian hukum, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut; Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024;

*Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut, maka dalam perkara ini pun tidak dilaksanakan proses mediasi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Mei 2015 atas nama suami isteri Tergugat dan Pengugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 21 Mei 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi dari Gereja Surakarta tanggal 2 Mei 2015 atas nama suami isteri Edward Hartanto dan Diana Iskandar, sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 11 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Poei Tjin Koei yang dikeluarkan Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama pasien Tergugat sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

*Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi (Saksi 1);

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat 5 (lima) bersaudara dan Penggugat anak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2015 di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, dan dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah masih gadis dan jejaka;
- Bahwa Penggugat menikah atas pilihannya sendiri, dan mereka berpacaran dahulu lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jalan Ronggowarsito Surakarta, yakni di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ronggowarsito sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, setelah itu mereka pindah rumah lagi di Surakarta sampai tahun 2023;
- Bahwa pada saat tinggal di Surakarta, Penggugat sering pulang ke rumah saksi tetapi sendirian;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Kota Surakarta; Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Surakarta;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu atau sebelum Natal tahun 2023, dan sampai sekarang dan tidak kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sering mabuk-mabukan, pulang malam, dan perokok;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membeli minuman beralkohol 4 (empat) botol berkadar 47 (empat puluh tujuh) persen, waktu itu Tergugat baru kembali dari Malaysia;

*Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, dan itu menjadi salah satu itu yang menyebabkan mereka cekcok;
- Bahwa Tergugat sudah diperiksakan di Surabaya, dimana saksi yang mengantarnya; Waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jalan Solor Surakarta;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini karena menurut adat Tionghoa kalau dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka perkawinan tersebut dianggap gagal;
- Bahwa tidak ada batas waktu di adat Tionghoa masalah perkawinan yang tidak mempunyai keturunan, namun karena rekam medisnya sudah menunjukkan bahwa Tergugat tidak bisa mempunyai keturunan, maka Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa menurut saksi kalau sudah tidak bisa dinasehati dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik jalan sendiri-sendiri saja;
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah lahir;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membuka toko;

## 2. Saksi (Saksi 2)

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekolah Penggugat ketika SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2015 di Gereja
- Surakarta, dan dicatatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dari sejak SMA, tetapi putus nyambung;
- Bahwa untuk Tergugat bersekolah SMA di luar negeri, jadi Penggugat dan Tergugat pacarannya *LDR (Long Distance Relationship)* atau hubungan jarak jauh;
- Bahwa Penggugat menikah atas pilihan sendiri, bukan dijodohkan;

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ronggowarsito, rumah orang tuanya Tergugat, bentuknya seperti ruko;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dan hal itu yang membuat mereka cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga, karena saksi pernah melihatnya sendiri, pada saat itu mereka tinggal di Jalan Ronggowarsito, waktu itu saksi mengirim barang rumah Penggugat dan Tergugat, melihat Tergugat marah-marah dan banting-banting barang dan menendang-nendang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat ribut-ribut sama Penggugat beberapa kali;
- Bahwa setahu saksi pokok permasalahan utamanya adalah sejak Tergugat periksa ke Surabaya, dimana Tergugat menjadi lebih sensitif;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan terhadap Tergugat adalah tidak ada sperma alias mandul;
- Bahwa selama ini Tergugat hanya minum vitamin saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Surakarta sejak Desember 2023, sedangkan untuk Tergugat tinggal di Jalan Solor Surakarta;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk ke gereja dalam rangka mengupayakan perdamaian, tetapi Tergugat tidak mau datang ke gereja;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat datang ke Gereja menemui Pendeta 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi juga pernah menyarankan Penggugat dan Tergugat datang ke psikolog;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, lebih baik jalan sendiri-sendiri saja;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang goyah, tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua);

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya adalah mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti Surat P-2 berupa Surat Nikah Gerejawi dan Bukti Surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan telah nyata  
*Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Surakarta pada tanggal 2 Mei 2015 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 2 (dua) yang merupakan ayah dari Penggugat dan saksi 2 (dua) yang merupakan teman Penggugat, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya Tergugat di Jalan Ronggowarsito Surakarta sampai dengan tahun 2019, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi di Jalan Solor Surakarta sampai tahun 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 (satu), pada saat tinggal di Jalan Solor Surakarta, Penggugat sering pulang sendirian ke rumah saksi 1 (satu) dan bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering mabuk-mabukan, pulang malam, dan perokok; Saksi 1 (satu) pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan; Saksi 1(satu) juga pernah melihat Tergugat membeli minuman beralkohol 4 (empat) botol berkadar 47 (empat puluh tujuh) persen, dimana waktu itu Tergugat baru kembali dari Malaysia;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi (saksi 2 bahwa saksi pernah melihat sendiri percekcoakan Penggugat dan Tergugat tersebut ketika mereka tinggal di Surakarta; Pada waktu itu saksi mengirim barang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan melihat Tergugat marah-marah serta membanting-banting dan menendang-nendang barang; Saksi melihat Tergugat ribut-ribut dengan Penggugat tersebut beberapa kali;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), belum dikaruniainya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas kondisi tersebut, terhadap Tergugat sudah dilakukan pemeriksaan di Surabaya dengan diantar oleh saksi 1 (satu);

*Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian sejak periksa ke Surabaya tersebut, Tergugat justru menjadi lebih sensitif;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sel sperma Tergugat tidak dapat membuahi sel telur Penggugat berakibat Penggugat tidak dapat mempunyai anak dari perkawinan dengan Tergugat; Untuk mendukung dalil tersebut Penggugat mengajukan Bukti Surat P-5 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama pasien Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat P-5 tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut masih memerlukan keterangan dan pendapat lebih lanjut dari para dokter yang melakukan pemeriksaan mengenai isi dari bukti surat tersebut, terlebih terkait dengan istilah kedokteran yang tertulis di dalamnya yang tidak bisa dipahami dan disimpulkan oleh orang umum; Majelis Hakim menilai yang sama juga terhadap Bukti Surat P-6 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama; Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Bukti Surat P-5 dan Bukti Surat P-6 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Surakarta (Bukti Surat P-4), sedangkan untuk Tergugat tetap tinggal di Jalan Solor Surakarta;

Menimbang bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;

*Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan pada pokoknya bahwa salah satu alasan untuk adanya perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung terus-menerus, hingga akhirnya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Surakarta, sedangkan untuk Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Solor Surakarta;

Menimbang bahwa keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; Demikian pula dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 2 (dua) bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk ke gereja dalam rangka mengupayakan perdamaian; Saksi pun pernah 2 (dua) kali mengantar

*Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang ke gereja menemui Pendeta, namun demikian untuk Tergugat tidak mau datang ke gereja;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan ke-2 yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan ke-3 yang menuntut agar kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, telah nyata bahwa untuk melaporkan adanya perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil agar perceraian tersebut dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil, adalah sudah menjadi kewajiban dari pihak yang bersangkutan, yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat atau Tergugat sendiri, tanpa perlu diperintahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-3 tersebut menurut Majelis Hakim adalah berlebihan dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

*Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan ke-4, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-4 patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

*Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Aris Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H. dan Sunarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; |

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Hakim Anggota

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftar	:	Rp30.000,00
Biaya proses	:	Rp150.000,00
Biaya panggilan	:	Rp34.000,00
Biaya penggandaan	:	Rp14.500,00
Materai putusan	:	Rp10.000,00
Redaksi putusan	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)